Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2025

No	Judul Produk Hukum	Tanggal Penetapan	Hasil Evaluasi dan Rekomendasi
1	Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik Indonesia	30 September 2025	1. SBML Pegawai Setempat yang ditetapkan melalui Surat Menkeu S-467/MK.03/2025 pada tanggal 3 Juli 2025 diatur sebagai Penghasilan Pokok. SBML tersebut tidak termasuk alokasi untuk Jaminan, Biaya Pengganti (replacement cost) dari Jaminan, Penghargaan Masa Kerja (PMK), Kompensasi tugas kedinasan di luar jam kerja, Kompensasi Khusus, dan lain-lain tidak termasuk dalam SBML Penghasilan Pegawai Setempat. 2. Nomenklatur Formasi disesuaikan menjadi Kebutuhan Pegawai Setempat Kementerian PANRB menyetujui bahwa penetapan kebutuhan tersebut kepada Kementerian Luar Negeri dengan pertimbangan: a. Pegawai Setempat tidak berstatus ASN atau TNI/Polri; b. Perubahan alokasi anggaran untuk Pegawai Setempat dari Belanja Pegawai ke Belanja Barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 107 tahun 2024.

Analisis dan Evaluasi